



P U T U S A N

Nomor : 26 - K / PM III-15 / AD / VI / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fernando Gomes.
Pangkat/Nrp : Serka / 31930567480273.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 1613-02 / Laratama.
Kesatuan : Kodim 1613 / Sumba Barat.
Tempat /tgl Lahir : Suai-Timor Leste, 13 Februari 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Pos Ramil 1613-02/Laratama Kel. Kalembo Ndaramane Kec. Wewewa Timur Kab. Sumaba Barat Daya NTT.

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Dandim 1613/Sumba Barat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2013 s.d 22 Mei 2013 di Tahanan Kodim 1613/Sumba Barat berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/57/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.
2. Kemudian di perpanjang sesuai Penahanan kesatu dari Danrem selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2013 s.d 21 Juni 2013 di Tahanan Korem 161/WS berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan kesatu Nomor : Skep/22/V/2013 tanggal 23 Mei 2013.
3. Perpanjangan Penahanan kedua dari Danrem selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2013 s.d 21 Juli 2013 di Tahanan Korem 161/WS berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke dua Nomor : Skep/40/VI/2013 tanggal 24 Juli 2013.
4. Perpanjangan Penahanan ketiga dari Danrem selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2013 s.d 20 Agustus 2013 di Tahanan Korem 161/WS berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke tiga Nomor : Skep/41/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013.
5. Perpanjangan Penahanan keempat dari Danrem selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2013 s.d 19 september 2013 di Tahanan Korem 161/WS berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke empat Nomor : Skep/43/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 4 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan oleh Dan Rem 161/WS selaku Papera Nomor : Skep/52/IX/2013 tanggal 19 September 2013.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom IX / 1 Kupang Nomor : BP-19 / A-19 / X / 2013 tanggal 27 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/WS selaku Papera Nomor : Kep / 21 / VI / 2014 tanggal 9 Juni 2014.

Hal 1 dari 3 hal Putusan : 26 - K / PM III-15 / AD / VI / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /27/VI/ 2014 tanggal 13 Juni 2014.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/26/PM.III-15/AD/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/26/PM.III-15/AD/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang hari sidang.

5. Relass/tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil III-15 Kupang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin ".

Dan

Kedua : " Mangkir ".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak hadir di persidangan, tanpa memberikan keterangan yang sah, yaitu :

1. Surat panggilan dari Ka Otmil III-15 Kupang Nomor : B/239/VI/2014 tanggal 8 Juli 2014.

2. Surat panggilan dari Ka Otmil III-15 Kupang Nomor : B/307/VIII/2014 tanggal 6 Agus 2014.

3. Surat panggilan dari Ka Otmil III-15 Kupang Nomor : B/311/VIII/2014 tanggal 24 Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak ada jaminan untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan, perkara tersebut diajukan kembali ke persidangan untuk diperiksa dan diadili.

Mengingat : Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tanggal 15 Oktober 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : a. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Serka Fernando Gomes NRP 31930567480273, tidak dapat diterima.

b. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditurat Militer III-15 Kupang.

Hal 2 dari 3 hal Putusan : 26-K/PM-III-15/AD/VI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua serta Eddy Susanto, S.H Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk, NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Letkol Chk NRP 11960000930366, serta Panitera Supriyadi, S.H Lettu Chk NRP 21950303390275 dihadapan umum dan tanpa dihadirinya Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk NRP 569764

Hakim Anggota I

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H.
Mayor Chk NRP 636558

Panitera

Supriyadi, SH
Lettu Chk NRP 21950303390275

Hal 3 dari 3 hal Putusan : 26-K/PM-III-15/AD/VI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)